



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15/M TAHUN 2023

TENTANG

**PENGANGKATAN KEANGGOTAAN BADAN PENGARAH PERCEPATAN
PEMBANGUNAN OTONOMI KHUSUS PAPUA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus di wilayah Papua, perlu mengangkat Keanggotaan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua;
- b. bahwa sesuai Pasal 5 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2022 tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Keanggotaan dari Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua ditetapkan dengan Keputusan Presiden;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Pengangkatan Keanggotaan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua;

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Peraturan . . .

SK No 168914 A



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
5. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2022 tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 201);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGANGKATAN
KEANGGOTAAN BADAN PENGARAH PERCEPATAN
PEMBANGUNAN OTONOMI KHUSUS PAPUA.

KESATU : Mengangkat Keanggotaan Badan Pengarah Percepatan
Pembangunan Otonomi Khusus Papua, masing-masing:

Ketua : Wakil Presiden;

Anggota : 1. Menteri Dalam Negeri;

2. Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional;

3. Menteri Keuangan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

3. Menteri Keuangan;
4. Sdr. Alberth Yoku, S.Ag., perwakilan dari Provinsi Papua;
5. Sdr. Irene Manibuy, S.H., M.Kn., perwakilan dari Provinsi Papua Barat;
6. Sdr. Yoseph Yanawo Yolmen, S.Pd., M.Si., perwakilan dari Provinsi Papua Selatan;
7. Drs. Pietrus Waine, S.H., M.H., perwakilan dari Provinsi Papua Tengah;
8. Sdr. Hantor Matuan, S.IP., perwakilan dari Provinsi Papua Pegunungan;
9. Drs. Otto Ihalauw, M.A., perwakilan dari Provinsi Papua Barat Daya,

dan kepada Anggota Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua yang berasal dari perwakilan setiap provinsi di Provinsi Papua diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDUA : Masa jabatan Keanggotaan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua dari perwakilan setiap provinsi di Provinsi Papua adalah 5 (lima) tahun.

KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

– 4 –

SALINAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 5 April 2023

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI

Plh. Deputi Bidang Administrasi Aparatur,



Agussalim